



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

8. Siaran...

8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan.
11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Siaran Aceh adalah program siaran yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran non faktual dalam rangka pengembangan potensi Aceh serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumberdaya dan lembaga Penyiaran di Aceh berdasarkan nilai islam.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi.
15. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Penyelenggaraan Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan, yang memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
17. Media Baru/Penyiaran Internet adalah istilah umum untuk menggambarkan proses untuk penyampaian informasi melalui teknologi digital yang dapat disalurkan dan diakses melalui perangkat komunikasi yang terhubungan internet berbasis teknologi *online*, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, serta dapat berfungsi secara privat atau publik.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang selanjutnya disebut KPI Aceh adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang Penyiaran di Aceh.

19. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan bagi lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku Penyelenggaraan Penyiaran dan pengawasan Penyiaran nasional.
20. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan, pelarangan, kewajiban, dan perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
21. Ekosistem Penyiaran adalah mencakup semua elemen yang terlibat dalam produksi, distribusi dan konsumsi audio visual mencakup Lembaga Penyiaran, produksi konten, distribusi, apresiasi, peningkatan kapasitas, teknologi dan infrastruktur.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kebermanfaatan;
- c. keadilan dan pemerataan;
- d. kepastian hukum;
- e. keamanan;
- f. kemitraan;
- g. etika;
- h. kemandirian;
- i. kebebasan; dan
- j. tanggungjawab.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran bertujuan:

- a. menumbuhkan industri Penyiaran dalam rangka memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum untuk membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran untuk mendukung terwujudnya tujuan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- c. mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif Aceh serta penghormatan terhadap nilai nilai keislaman;
- d. mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, serta pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya Aceh; dan
- e. melindungi masyarakat Aceh dari program siaran yang bertentangan dengan norma sosial, keislaman dan kearifan Aceh serta kehidupan adat dan adat-istiadat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun Aceh ini meliputi:

- a. kelembagaan Penyiaran;
- b. kepemilikan lembaga Penyiaran;
- c. program Siaran;
- d. KPI Aceh;
- e. ekosistem Penyiaran;
- f. desiminasi informasi bencana melalui penyelenggara *multiplexing* televisi digital;

g. peran...

- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama; dan
- i. pengawasan

BAB II
KELEMBAGAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Jasa Penyiaran terdiri atas:

- a. jasa Penyiaran Televisi;
- b. jasa Penyiaran Radio; dan
- c. jasa Penyiaran internet.

Pasal 6

Jasa Penyiaran diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- d. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- e. Media Baru/Penyiaran Internet.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Radio Republik Indonesia;
- b. Televisi Republik Indonesia; dan/atau
- c. Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Paragraf 2

Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 8

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta Aceh; dan
- b. Lembaga Penyiaran Swasta berjaringan.

Pasal 9

Lembaga Penyiaran Swasta Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan stasiun yang operasionalnya di wilayah Aceh dengan jangkauan siaran hanya terbatas dalam wilayah Aceh.

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta berjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan.

(2) Lembaga...

- (2) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.

Pasal 11

- (1) Penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan melalui sistem terestrial atau melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem terestrial, meliputi:
 1. Penyiaran Radio AM/AW;
 2. Penyiaran Radio FM; dan
 3. Penyiaran Televisi.
 - b. penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem satelit, meliputi:
 1. Penyiaran Radio; dan
 2. Penyiaran Televisi.
- (2) Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melalui:
 - a. satelit;
 - b. kabel; dan
 - c. terestrial.
- (2) Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 13

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menyelenggarakan Siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah Siaran.

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan jasa Penyiaran dengan radius paling jauh 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *effective eradicated power* paling tinggi 50 (lima puluh) watt.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Aceh wajib mendorong terbentuknya Lembaga Penyiaran Komunitas di Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Media Baru/Penyiaran Internet

Pasal 15

Penyiaran yang berbasis internet dilakukan oleh individu dan/atau badan hukum.

BAB III

KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta Aceh dimiliki oleh badan hukum yang berdomisili di Aceh.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Lembaga Penyiaran.
- (4) Pemilik badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Lembaga Penyiaran Publik wajib memiliki kantor Penyiaran di Aceh dan memiliki studio siaran untuk memproduksi Program Siaran Aceh.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Lembaga Penyiaran Publik dalam memproduksi Program Siaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sumber daya Aceh.

BAB IV

PROGRAM SIARAN

Pasal 18

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan Jasa Penyiaran berkewajiban menyiarkan Program Siaran Aceh, dan memenuhi ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (2) Program Siaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pendidikan, keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh berdasarkan nilai Islam;

b. seni...

- b. seni budaya, sejarah, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi Aceh;
 - c. hiburan dan olahraga;
 - d. berita Aceh;
 - e. sosialisasi kebijakan pembangunan dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh; dan/atau
 - f. informasi potensi dan mitigasi bencana di Aceh.
- (3) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi berkewajiban menyiarkan Program Siaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran perhari.
 - (4) Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan program siaran berbahasa Aceh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari durasi Program Siaran Aceh.
 - (5) Lembaga Penyiaran wajib mempromosikan kegiatan budaya dan kesenian lokal Aceh melalui program siarannya, baik hasil produksi sendiri atau produksi bersama Pemerintah Aceh dan rumah produksi di Aceh.
 - (6) Untuk pemenuhan 10% (sepuluh persen) Program Siaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penyiaran dapat bekerjasama dengan rumah produksi di Aceh, Pemerintah Aceh, dan pihak lainnya.
 - (7) Program siaran Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu jam tayang utama (*prime time*).
 - (8) Jam tayang utama (*prime time*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan televisi dapat memperluas wilayah jangkauan siarannya ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran Televisi jaringan berkewajiban menyiarkan azan shalat 5 (lima) waktu.
- (3) Setiap Lembaga Penyiaran Televisi mengisi siaran dakwah paling sedikit 7 (tujuh) menit sebelum/sesudah shalat maghrib dan/atau subuh.
- (4) Lembaga Penyiaran wajib menyesuaikan program siarannya selama bulan Ramadhan agar sesuai dengan nilai Islami.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan KPI Aceh.

Pasal 20

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan radio berkewajiban memuat Program Siaran Aceh dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu siaran perhari.
- (2) Stasiun jaringan radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan radio yang memiliki stasiun transmisi di beberapa Kabupaten/Kota sekaligus dengan tujuan untuk menjangkau pendengar dalam cakupan yang luas.

Pasal 21

Dalam rangka mendukung Program Siaran Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja iklan dan/atau publikasi melalui Lembaga Penyiaran radio dan televisi.

Pasal 22

Lembaga Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

BAB V

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 23

- (1) KPI Aceh merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran di Aceh.
- (2) KPI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, diawasi oleh DPRA dan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 24

KPI Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

- (1) KPI Aceh sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan Penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI Aceh mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program Siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku Penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Aceh, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat; dan
 - f. membangun ekosistem Penyiaran di Aceh.

Bagian Keempat

Susunan

Pasal 26

- (1) Anggota KPI Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI Aceh dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat Pleno.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Aceh diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI Aceh dapat dibantu oleh tenaga ahli dan petugas pemantau siaran di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Tugas dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) KPI Aceh mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang Penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga Penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi yang adil, sehat, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang Penyiaran.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas Program Siaran Aceh, KPI Aceh dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran.

Bagian Keenam

Pengangkatan, Pemberhentian Anggota KPI Aceh dan

Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI Aceh harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh;
 - b. beragama Islam;
 - c. mampu membaca Al-Quran;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tunduk dan patuh kepada nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

g. berwibawa...

- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran;
 - i. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
 - j. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - k. bukan pejabat pemerintah;
 - l. nonpartisan;
 - m. memahami adat istiadat dan kearifan Aceh; dan
 - n. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh.
- (2) Anggota KPI Aceh dipilih oleh DPRA atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Aceh secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRA.
- (4) Anggota KPI Aceh berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila anggota KPI Aceh berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (6) Penggantian anggota KPI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian anggota KPI Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur oleh KPI Aceh melalui rapat Pleno.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengalokasikan anggaran kepada KPI Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban KPI Aceh

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Aceh diawasi oleh Gubernur dan DPRA.
- (2) KPI Aceh mempertanggungjawabkan hasil pengawasan Penyelenggaraan Penyiaran kepada Gubernur dan DPRA.

BAB VI
EKOSISTEM PENYIARAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh dan KPI Aceh menyelenggarakan penguatan kapasitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang Penyiaran dengan uji kompetensi dan/atau sertifikasi kepada pelaku Penyiaran.
- (2) Pemerintah Aceh dan KPI Aceh mendorong pertumbuhan komunitas konten kreator untuk mempercepat diseminasi informasi tentang Aceh melalui konten yang baik.
- (3) KPI Aceh menyelenggarakan ruang apresiasi kepada pelaku dan Lembaga Penyiaran.
- (4) KPI Aceh mendorong penguatan asosiasi profesi Penyiaran di Aceh.
- (5) Pemerintah Aceh, KPI Aceh dan pihak terkait bersinergi menguatkan peran Lembaga Pendidikan untuk menghasilkan talenta muda sebagai bagian ekosistem Penyiaran yang sehat, berkualitas dan bermartabat.

BAB VII

DISEMINASI INFORMASI BENCANA MELALUI
PENYELENGGARA *MULTIPLEXING* TELEVISI DIGITAL

Pasal 32

- (1) Dalam upaya mempercepat penyampaian informasi bencana perlu adanya implementasi sistem peringatan dini (*early warning system*) kepada masyarakat melalui siaran televisi digital setelah terlaksananya penghentian siaran televisi analog (*Analog Switch Off-ASO*).
- (2) Sistem peringatan dini (*early warning system*) televisi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem penyampaian informasi peringatan dini bencana yang ditampilkan pada siaran televisi digital di daerah terdampak bencana.
- (3) Lembaga Penyiaran Televisi wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga.
- (4) Penyelenggaraan uji coba informasi bencana sistem peringatan dini (*early warning system*) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahunnya.
- (5) Lembaga Penyiaran Televisi menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat agar menginput kode pos yang benar sesuai lokasi agar dapat menerima informasi bencana.
- (6) Pemerintah Aceh dan KPI Aceh melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara *multipleking*, dalam pelaksanaan kewajiban penyampaian informasi bencana sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pengawasan program siaran.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan pengaduan keberatan terhadap program Siaran kepada KPI Aceh.
- (3) KPI Aceh berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan keberatan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh dan KPI Aceh menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat (pemirsa) melalui program literasi media dalam upaya mengurangi dampak negatif siaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal; dan
 - c. Pengembangan Program Siaran Aceh pada Lembaga Penyiaran Swasta.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan pengelolaan Lembaga Penyiaran, Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dalam pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan lembaga Penyiaran yang saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. provinsi lain
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. lembaga pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri dan luar negeri;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung tumbuh dan berkembangnya televisi lokal di Aceh perlu adanya dukungan dari penyelenggara *multiplexing* televisi digital.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik televisi sebagai penyelenggara *multiplexing* televisi digital menyediakan *kanal mux* kepada Lembaga Penyiaran Televisi lokal dan komunitas secara gratis; dan
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta televisi pemegang *multiplexing* televisi digital menyediakan kanal kepada Lembaga Penyiaran Televisi lokal dan komunitas dengan biaya rendah.

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPI Aceh.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan oleh KPI Aceh sesuai ketentuan qanun ini dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran, KPI Aceh mengenakan sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - pengenaan denda administratif;
 - penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
 - pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Lembaga Penyiaran diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Agustus 2024 M
21 Shafar 1446 H

Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Agustus 2024 M
21 Shafar 1446 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

AZWARDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG QANUN ACEH (6-61/2024)

PENJELASAN
QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tidak lepas dari histori bencana gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang kemudian menjadi pintu masuk dan katalisator untuk mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung lama. Pada 15 Agustus 2005 disepakati sebagai momen perdamaian atau dikenal sebagai Memorandum of Understanding Helsinki. Pasca Memorandum of Understanding Aceh diberikan hak khusus untuk mengurus pemerintahan sendiri (*Self Government*), dan ditetapkan beberapa kesepakatan dalam butir-butir damai.

Salah satu yang disepakati dan dapat diatur sendiri oleh Pemerintah Aceh agar sesuai dengan norma budaya dan kehidupan masyarakatnya yang islami adalah urusan komunikasi dan informasi hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Aceh (berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh) untuk menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran agar sesuai dengan nilai-nilai islami.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5...



Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

24

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Bahasa Aceh" adalah bahasa daerah di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bahasa Aceh.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.


Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25...



Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.